



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 810-3573-2361 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suratna Alias Monel Bin Jubaedi;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kamis Rt. 003 / Rw. 007 Desa Ranji Wetan  
Kecamatan Kasokandol Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURATNA Alias MONEL Bin JUBAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATNA Alias MONEL Bin JUBAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy J5 warna hitam, Ime 1 : 353552081854963, Imei 2 : 3535530818554961 dan Simcard terpasang dengan Nomor : 0823212886626;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka pemasangan judi togel;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor:5221 8421 9869 8752;
- 1(satu) buah buku tabungan BRI atas nama SURATNA dengan nomor rekening : 4314-01-014949-53-6;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai Rp. 22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4(empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000.(dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-33/MJLKA/06/2021 tertanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SURATNA Alias MONEL BIN JUBAEDI pada hari sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 21.30 WIB, , atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa alamat Blok Kamis Rt. 003 Rw. 007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandol Kabupaten Majalegka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 wib, saksi FAIZAL RAHMAN S.H. Bin H. WARYO EFFENDIE, bersama saksi DIAN ARDIYANTO Bin ANA SUHANA merupakan anggota Polisi Polres Majalengka melaksanakan patroli ke daerah kecamatan Kasokandel dikarekan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi (toto gelap) togel hongkong di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandol Kabupaten Majalengka, kemudian para saksi melakukan pengecekan atas informasi tersebut dan sesampai di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kaskandol Kabupaten Majalegka para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di teras rumahnya sedang memainkan Handphone yang gerak geriknya mencurigakan para saksi mendekati terdakwa yang sedang memuat akun/situs bermain judi Online dengan situs [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan Username "Ratna12". Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada terdakwa 1(satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor:5221 8421 9869 8752, 1(satu) buah buku tabungan BRI, Uang tunai Rp. 22.000,-(dua puluh duaribu rupiah) dan 2 (dua)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas bertuliskan angka pemasangan judi togel dari para pemasang. Yang mana alat-alat tersebut di gunakan untuk malakukan perjudian togel Hongkong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majalengka untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dilakukan dengan cara menyelenggarakan perjudian jenis togel merk Hongkong tersebut setiap hari yakni dari hari Senin hingga hari Minggu, serta dibuka mulai jam 19.30 Wib dan di tutup jam 22.00 Wib. Kemudian terdakwa menerima pemasangan angka dari para pemasang judi togel untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa dan memberikan angka pasangan yang telah dicatat pada selemba kertas berikut uang taruhannya, setelah terkumpul angka pasangan judi togel tersebut disetorkan via Online melalui situs togel Bintang 4DP dengan alamat website [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan Username "Ratna12" da password "tarikolot11". Ketentuan pemasangan angka pertaruhan dalam perjudian yaitu para pemasang mempertaruhkan angka-angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. untuk angka – angka pasangan yang dikehendaki oleh para pemasang itu nilai terkecilnya Rp. 500,-(lima ratus rupiah) dan maksimal uang taruhan yang dipasang oleh pemasang, kemudian untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan, terdakwa setorkan uang pemasang melalui rekening BRI atas nama TANTONY (dalam pencarian orang), setelah itu untuk menentukan angka pasangan dari pemasang itu menang yaitu dengan cara mengakses melalui situs "Bintang 4DP" atau youtube dengan bana link "Live Draw HK" setiap jam 23.00 Wib setiap harinya, sedangkan pemasang yang dikatakan menang bersifat untung-untungan yaitu angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh situs tersebut. Bahwa terdakwa melakukan togel jenis hongkong mendapatkan keuntungan sebesar 33 % dari hasil pemenang, sedangkan pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan bukan sebagai mata

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian bermain judi jenis togel Hongkong. Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel Hongkong tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua :

Bahwa terdakwa SURATNA Alias MONEL BIN JUBAEDI pada hari sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 21.30 WIB, , atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa alamat Blok Kamis Rt. 003 Rw. 007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kaskandol Kabupaten Majalegka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 wib, saksi FAIZAL RAHMAN S.H. Bin H. WARYO EFFENDIE, bersama saksi DIAN ARDIYANTO Bin ANA SUHANA merupakan anggota Polisi Polres Majalengka melaksanakan patroli ke daerah kecamatan Kasokandel dikarekan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi (toto gelap) togel hongkong di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandol Kabupaten Majalengka, kemudian para saksi melakukan pengecekan atas informasi tersebut dan sesampai di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kaskandol Kabupaten Majalegka para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di teras rumahnya sedang memainkan Handphone yang gerak geriknya mencurigakan para saksi mendekati terdakwa yang sedang memuat akun/situs bermain judi Online dengan situs [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan Username "Ratna12". Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada terdakwa 1(satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor:5221 8421 9869 8752, 1(satu) buah buku tabungan BRI, Uang tunai Rp. 22.000,-(dua puluh duaribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka pemasangan judi togel dari para pemasang. Yang mana alat-alat tersebut di gunakan untuk malakukan perjudian togel Hongkong, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majalengka untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dilakukan dengan cara menyelenggarakan perjudian jenis togel merk Hongkong tersebut setiap hari yakni dari hari Senin hingga hari Minggu, serta dibuka mulai jam 19.30 Wib dan di tutup jam 22.00 Wib. Kemudian terdakwa menerima pemasangan angka dari para pemasang judi togel untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa dan memberikan angka pasangan yang telah dicatat pada selembaar kertas berikut uang taruhannya, setelah terkumpul angka pasangan judi togel tersebut disetorkan via Online melalui situs togel Bintang 4DP dengan alamat website [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan Username "Ratna12" da password "tarikolot11". Ketentuan pemasangan angka pertaruhan dalam perjudian yaitu para pemasang mempertaruhkan angka-angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. untuk angka – angka pasangan yang dikehendaki oleh para pemasang itu nilai terkecilnya Rp. 500,-(lima ratus rupiah) dan maksimal uang taruhan yang dipasang oleh pemasang, kemudian untuk pemasangan 2 (dua) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar RP. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan, terdakwa setorkan uang pemasang melalui rekening BRI atas nama TANTONY (dalam pencarian orang), setelah itu untuk menentukan angka pasangan dari pemasang itu menang yaitu dengan cara mengakses melalui situs "Bintang 4DP" atau youtube dengan bana link "Live Draw HK" setiap jam 23.00 Wib setiap harinya, sedangkan pemasang yang dikatakan menang bersifat untung-untungan yaitu angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh situs tersebut. Bahwa terdakwa melakukan togel jenis hongkong mendapatkan keuntungan sebesar 33 % dari hasil pemenang. untuk pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan bukan sebagai mata pencarian bermain judi jenis togel Hongkong. Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan judi toto gelap jenis Hongkong tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Faizal Rahman, SH Bin Waryo Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yang diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis togel merk Hongkong tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Blok Kamis RT. 003 RW. 007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kaskandol Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan perjudian jenis toto gelap atau togel;
- Bahwa yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yaitu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dian Adriyanto Bin Ana Suhana yang merupakan anggota pada Subnit 2 Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Majalengka;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa diawali dari adanya laporan terkait adanya perbuatan perjudian toto gelap tanpa izin di rumah Terdakwa di Blok Kamis RT.003 RW.007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk/tipe Samsung Galaxy J5 Warna Hitam Imei 1 : 353552081854963 Imei 2 : 353553081854961 Dan Simcard Terpasang Dengan Nomor : 0823212886626- Uang Tunai Rp. 22.000,-(dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian 4 (empat) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,-(lima Ribu Rupiah) Dan 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,-(dua Ribu Rupiah)- 2 (dua) Lembar Kertas Bertuliskan Angka Pemasangan Judi Togel- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bri- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor : 5221 8421 9869 8752- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri An. Suratna Dengan Nomor Rekening : 4314-01-014949-53-6;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah jenis togel atau totol gelap merek Hongkong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika ianya bertindak selaku pengeber pada perbuatan perjudiannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika perbuatannya sebagai pengeber dilakukan dengan cara-cara yaitu menerima pasangan angka dari pemasang judi togel baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa dan memberikan angka pasangan yang telah dicatat pada selembar kertas berikut uang taruhannya, yang setelah terkumpul angka pasangan judi togel tersebut disetorkan via online melalui situs togel Bintang 4DP dengan alamat website [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan username "Ratna12" dan password "tarikolot11";
- Bahwa ketentuan pertarungan dalam perjudian yaitu para pemasang mempertaruhkan angka-angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka. Adapun nilai taruhan terkecilnya yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nilai taruhan terbesarnya tergantung sisa saldo deposit pada akun togel milik Terdakwa atau tidak melebihi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pengeber sudah sejak sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sitem pemasangan untuk memperoleh hadiah atau uang kemenangan yaitu :
  - Untuk Pemasangan 2 (dua) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 4 (empat) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam perjudian togelnya bagi para pemasang dapat langsung mengakses melalui situs "Bintang 4DP" atau youtube dengan nama/link "Live Draw HK" setiap jam 23.00 WIB setiap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dengan melihat angka yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh situs tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ianya selaku pengeber sedangkan yang bertindak selaku pengepulnya yaitu sdr. Tantony (Dafta Pencarian Orang);
- Bahwa sebagai pengeber dalam perjudian togel nya Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 33% (tiga puluh tiga persen) dari omset yang diterima dari setiap pemasanganya;
- Bahwa Terdakwa benar tidak ada memiliki izin dalam perbuatan perjudiannya;
- Bahwa Terdakwa menyelenggaran perjudiannya mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika omset yang diterima dari perjuain togel nya yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pada sekitar pukul 19.00 WIB pada saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada anggota Subnit 2 Unit 1 Pidum Reskrim Polres Majalengka menerima laporan dari warga masyarakat jika ada perjudian jenis togel masih berlangsung di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, yang setelah menerima informasinya kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB kami menyelidiki kebenarannya dengan mendatangi rumah tinggal Terdakwa di Blok Kamis RT.003 RW.007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel dan sesampainya ditempat tersebut kami melihat Terdakwa sedang duduk diteras bermain handphone, lalu kami melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa yang ditemukan adanya akun/situs perjudian online jenis togel dengan username "Ratna 12" yang dibuka melalui website [www.sukses.bintang.4dp.net](http://www.sukses.bintang.4dp.net);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menerangkan jika ada pemasang yang menang amaka yang menyerahkan uang kemenangannya yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakuka perjudiannya dirumah tinggal Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan menerangkan jika ianya melakukan perjudiannya hanya sebagai kegiatan mengisi waktu luang dimana kegiatan atau pekerjaan utama atau pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam Hitam Imei 1 : 353552081854963 Imei 2 : 353553081854961 Dan Simcard Terpasang Dengan Nomor : 0823212886626 adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam mengakses situs perjudian Togelnya;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 22.000,-(dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian 4 (empat) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,-(lima Ribu Rupiah) Dan 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,-(dua Ribu Rupiah) adalah merupakan uang dari hasil pemasangan sdr. Nana dan sdr. Sudriya;
- 2 (dua) Lembar Kertas Bertuliskan Angka Pemasangan Judi Togel adalah sarana tempat menulis angka pertaruhan pemasang perjudian Togel;
- Sedangkan 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri An. Suratna Dengan Nomor Rekening : 4314-01-014949-53-6 dan 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bri- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor : 5221 8421 9869 8752 merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan transfer atau penyetoran sejumlah uang pasangan dari para pemasang perjudian Togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dian Adriyanto Bin Ana Suhana**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Majalengka sehubungan telah terjadi penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah menyelenggarakan perjudian tanpa ijin;
- diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Saudara Suratna Alias Monel Bin Jubaedi Blok Kamis Rt. 003 Rw. 007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Buah Handphone Merk/tipe Samsung Galaxy J5 Warna Hitam Imei 1 : 353552081854963 Imei 2 : 353553081854961 Dan Simcard Terpasang Dengan Nomor : 0823212886626- Uang Tunai Rp. 22.000,-(dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian 4 (empat) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,-(lima Ribu Rupiah) Dan 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,-(dua Ribu Rupiah)- 2 (dua) Lembar Kertas Bertuliskan Angka Pemasangan Judi Togel- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bri- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor : 5221 8421 9869 8752- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri An. Suratna Dengan Nomor Rekening : 4314-01-014949-53-6;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Suratna Alias Monel Bin Jubaedi bahwa hadiah/uang kemenangan yang didapatkan oleh para pemasang yang akang menang yaitu:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pemasangan 2 (dua) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 90.000,- ( Sembilan puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 4 (empat) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 30.00.000,- ( tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Bahwa perjudian yang di selenggarakan oleh Saudara Suratna Alias Monel Bin Jubaedi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saudara Suratna Alias Monel Bin Jubaedi meyenggarakan judi togel ini mulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Suratna Alias Monel Bin Jubaedi dilakukan dengan cara menjadi pengeber yaitu dengan menerima pesangan angka dari para pemasang judi togel baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa dan memberikan angka pasangan yang telah dicatat pada selemba kertas berikut uang taruhannya, setelah terkumpul angka pasangan judi togel tersebut disetorkan via Online melalui situs togel Bintang 4DP dengan alamat website [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan Username "Ratna12" da password "tarikolot11";
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa berketetapan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah menyelenggarakan perjudian totol gelap/ togel jenis Hongkong tanpa adanya izin;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Blok Kamis RT. 003 RW. 007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kaskandol Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan telah disita sejumlah barang bukti yang berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk/tipe Samsung Galaxy J5 Warna Hitam Imei 1 : 353552081854963 Imei 2 : 353553081854961 Dan Simcard Terpasang Dengan Nomor : 0823212886626- Uang Tunai Rp. 22.000,-(dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian 4 (empat) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,-(lima Ribu Rupiah) Dan 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,-(dua Ribu Rupiah)- 2 (dua) Lembar Kertas Bertuliskan Angka Pemasangan Judi Togel- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bri- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor : 5221 8421 9869 8752- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri An. Suratna Dengan Nomor Rekening : 4314-01-014949-53-6;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel berperan sebagai pengeber;
- Bahwa yang menjadi pengepul dalam perjudian togel nya yaitu sdr. Tantony;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudiannya yaitu dengan cara-cara Terdakwa menerima pasangan angka dari pemasang judi togel baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa dan memberikan angka pasangan yang telah dicatat pada selembur kertas berikut uang taruhannya, yang setelah terkumpul angka pasangan judi togel tersebut disetorkan via online melalui situs togel Bintang 4DP dengan alamat website [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan username "Ratna12" dan password "tarikolot11";
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel pada setiap harinya mulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB;
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian togel Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone, rekening bank berikut dengan kartu ATM nya;
- Bahwa aturan dalam pemasangan perjudian togel yang diselenggarakan yaitu para pemasang mempertaruhkan angka-angka pasangan yang dikehendakinya baik untk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, sedangkan untuk setiap angka yang dipasangkan pemasang nilai pertaruhan paling kecil yaitu Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan nilai terbesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau tergantung sisa saldo deposit pada akun perjudian togel Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai atau hadiah yang akan diterima dari pemasang perjudian togel yang menjadi pemenang yaitu :
  - Untuk Pemasangan 2 (dua) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 4 (empat) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
- Bahwa dari para pemasang pada perjudian yang diselenggarakan tidak selalu berhasil menjadi pemenangnya dikarenakan permainan yang diselenggarakan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa setelah memperoleh para pemasang dalam perjudian togelnya selalu menyetorkan uang pasangan secara online berikut angka taruhannya melalui situs togel bintang 4DP dengan alamat situs [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan menggunakan akun milik saksi dengan username "Ratna12" dan password "tarikolot11";
- Bahwa Terdakwa dalam penyelenggaraan permainan judi togelnya sebelumnya melakukan deposit kepada rekening atas nama Tantony dengan melalui transfer pada rekening BRI dengan nomor rekening 536001001306509;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr. Tantony yang diduga selaku bandar atau pengepul;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan deposit via transfer ke rekening BRI atas nama Tantony pada sekitar pukul 18.30 WIB sekaligus menyetorkan angka taruhan judi togel oleh pemasang pada alamat situs [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan menggunakan akun saksi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi togel HONGKONG adalah sebanyak 33% (tiga puluh tiga persen) dari omset yang diterima dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul pada permainan judi togel sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel ini hanya Terdakwa lakukan sebatas mengisi waktu luang sebagai pekerjaan sampingan Terdakwa yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy J5 warna hitam, Ime 1 : 353552081854963, Imei 2 : 3535530818554961 dan Simcard terpasang dengan Nomor : 0823212886626;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka pemasangan judi togel;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor:5221 8421 9869 8752;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SURATNA dengan nomor rekening : 4314-01-014949-53-6;
- Uang tunai Rp. 22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4(empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000.(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Blok Kamis RT. 003 RW. 007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kaskandol Kabupaten Majalengka karena terkait dugaan perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan oleh saksi Faizal Rahman, SH Bin Waryo Effendie dan saksi Dian Adriyanto Bin Ana Suhana selaku anggota Polri pada Polres Majalengka, yang diawali adanya informasi dari masyarakat yang diterima sehingga dilakukan penyelidikan hingga penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah dilakukan penyitaan atas beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk/tipe Samsung Galaxy J5 Warna Hitam Imei 1 : 353552081854963 Imei 2 : 353553081854961 Dan Simcard Terpasang Dengan Nomor : 0823212886626- Uang Tunai Rp. 22.000,-(dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian 4 (empat) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,-(lima Ribu Rupiah) Dan 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,-(dua

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah)- 2 (dua) Lembar Kertas Bertuliskan Angka Pemasangan Judi Togel- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bri- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor : 5221 8421 9869 8752- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri An. Suratna Dengan Nomor Rekening : 4314-01-014949-53-6;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika ianya benar menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan perjudiannya yaitu dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka dari pemasang judi togel baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa dan memberikan angka pasangan yang telah dicatat pada selebar kertas berikut uang taruhannya, yang setelah terkumpul angka pasangan judi togel tersebut disetorkan via online melalui situs togel Bintang 4DP dengan alamat website [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian togel HONGKONGnya dengan melalui situs [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan username "Ratna12" dan password "tarikolot11";
- Bahwa aturan dalam pemasangan perjudian togel yang diselenggarakan yaitu para pemasang mempertaruhkan angka-angka pasangan yang dikehendakinya baik untk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, sedangkan untuk setiap angka yang dipasangkan pemasang nilai pertaruhan paling kecil yaitu Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan nilai terbesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau tergantung sisa saldo deposit pada akun perjudian togel Terdakwa;
- Bahwa nilai atau hadiah yang akan diterima dari pemasang perjudian togel yang menjadi pemenang yaitu :
  - Untuk Pemasangan 2 (dua) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 3 (tiga) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;
  - Untuk Pemasangan 4 (empat) digit angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp. 3.00.000,- ( tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besarnya uang taruhan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari para pemasang pada perjudian yang diselenggarakan tidak selalu berhasil menjadi pemenangnya dikarenakan permainan yang diselenggarakan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi togel Hongkong adalah sebanyak 33% (tiga puluh tiga persen) dari omset yang diterima dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengeber pada permainan judi togel sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa permainan judi togel ini hanya Terdakwa lakukan sebatas mengisi waktu luang sebagai pekerjaan sampingan Terdakwa yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

: Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiaapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **Suratna Alias Monel Bin Jubaedi** yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa **Suratna Alias Monel Bin Jubaedi**, dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Faizal Rahman, SH Bin Waryo Effendie dan saksi Dian Adriyanto Bin Ana Suhana di rumah tinggal Terdakwa di Blok Kamis RT.003 RW.007 Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, karena terkait dugaan perjudian totol gelap atau togel;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Faizal Rahman, SH Bin Waryo Effendie dan saksi Dian Adriyanto Bin Ana Suhana menerangkan jika penangkapan atas diri Terdakwa diawali adanya informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa di rumah tinggalnya, sehingga pada sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tinggal Terdakwa. Bahwa ketika saksi-saksi mendatangi rumah Terdakwa posisinya Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil bermain handphone, dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekati oleh saksi-saksi kemudian dilakukan pemeriksaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa adanya akun atau adanya situs perjudian online, karenanya Terdakwa dilakukan penangkapan beserta penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk/tipe Samsung Galaxy J5 Warna Hitam Imei 1 : 353552081854963 Imei 2 : 353553081854961 Dan Simcard Terpasang Dengan Nomor : 0823212886626- Uang Tunai Rp. 22.000,-(dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian 4 (empat) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,-(lima Ribu Rupiah) Dan 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,-(dua Ribu Rupiah)- 2 (dua) Lembar Kertas Bertuliskan Angka Pemasangan Judi Togel- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bri- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan Nomor : 5221 8421 9869 8752- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri An. Suratna Dengan Nomor Rekening : 4314-01-014949-53-6;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui jika ianya telah menyelenggarakan perjudian togel jenis Hongkong. Yang Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudiannya dengan cara-cara Terdakwa menerima pasangan angka dari pemasang judi togel baik untuk kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka berikut uang taruhannya dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa dan memberikan angka pasangan yang telah dicatat pada selembar kertas berikut uang taruhannya, setelah terkumpul angka pasangan judi togel tersebut disetorkan via online melalui situs togel Bintang 4DP dengan alamat website [www.suksesbintang4dp.net](http://www.suksesbintang4dp.net) dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri dengan username "Ratna12" dan password "tarikolot11" dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy J5 Warna Hitam sedangkan uang dari para pemasang disetorkan melalui transfer menggunakan rekening BRI milik Terdakwa selaku pengegeber kepada sdr. Tantony (Daftar Pencarian Orang) selaku pengepul perjudiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel Hongkong pada setiap harinya sejak pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB, dengan aturan dalam pemasangan perjudian togel yang diselenggarakan yaitu para pemasang mempertaruhkan angka-angka pasangan yang dikehendaknya baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, sedangkan untuk setiap angka yang dipasangkan pemasang nilai pertaruhan paling kecilnya yaitu Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan nilai terbesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau tergantung sisa saldo deposit pada akun perjudian togel milik Terdakwa. Sedangkan untuk mengetahui pemenang pada permainan judi togelnya dapat langsung melihat pada website "Bintang 4DP" atau youtube dengan nama/link "Live Draw HK" setiap jam 23.00 WIB setiap harinya dengan melihat angka yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh situs tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari jika tidak semua pemain atau tidak selalui pemasang atau pemain dapat memenangkan permainan perjudiannya dikarenakan sifat dari permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berperan sebagai pengeber dalam menyelenggarakan permainan judi togel Hongkong memperoleh keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung jumlah pemain atau pemasang pada setiap harinya atau sebanyak 33 % (tiga puluh tiga persen) dari omset pemasang pada setiap harinya, namun perbuatan Terdakwa yang menyelenggarakan permainan perjudian Togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa hanya sebatas sampingan untuk mengisi waktu luang Terdakwa yang memiliki pekerjaan lain setiap harinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan jika permainan jenis Togel Hongkong yang diselenggarakan Terdakwa tidak pernah memiliki izin penyelenggaraannya, dimana terhadap hal tersebut Terdakwa pun telah menyadarinya akan tetapi Terdakwa tetap menyelenggarakan permainan judi togel nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah menyelenggarakan permainan perjudian dimana permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan, akan tetapi jenis permainan yang diselenggarakan nya merupakan jenis permainan yang tidak pernah diberikan izinnya oleh pemerintah karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka unsur *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy J5 warna hitam, Ime 1 : 353552081854963, Imei 2 : 3535530818554961 dan Simcard terpasang dengan Nomor : 0823212886626;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka pemasangan judi togel;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidananya, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa dalam tindak pidananya karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor:5221 8421 9869 8752;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SURATNA dengan nomor rekening : 4314-01-014949-53-6;

Yang telah disita dari Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh terdakwa karenanya terhadap barang bukti dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4(empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000.(dua ribu rupiah)

Bahwa selama persidangan barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa merupakan uang dari hasil pemasangan para pemasang, karenanya terhadap barang barang bukti ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suratna Alias Monel Bin Jubaedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10** (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy J5 warna hitam, Ime 1 : 353552081854963, Imei 2 : 3535530818554961 dan Simcard terpasang dengan Nomor : 0823212886626;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka pemasangan judi togel;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4(empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000.(dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 5221 8421 9869 8752;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SURATNA dengan nomor rekening : 4314-01-014949-53-6;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Sein, tanggal 02 Agustus 2021, oleh Eti Koerniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 810-3573-2361 pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Triswanto, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.**

**Eti Koerniati, S.H., M.H.**

**Ali Adrian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Karnedy.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1Pid.B/2021/PN Mjl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)